

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Jenis Pidana

#### 1. Pengertian Pidana

Istilah hukuman berasal dari kata "*straf*" dan istilah di hukum yang berasal dari perkataan "*wordt gestraf*" menurut Mulyanto merupakan istilah-istilah konvensional upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana sudah sangat lama digunakan dan pada setiap perundang-undangan selalu dicantumkan bagian pemidanaan. Beberapa ahli hukum mendefinisikan pidana sebagai berikut:

Menurut Sudarto yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Roeslan Saleh mendefinisikan pidana adalah "reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu".

Simons mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah "kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab".

Perbuatan melawan hukum menurut Simon adalah “dapat diancam dengan pidana apabila yang bersangkutan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya”. Selama ini yang tidak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana adalah orang yang belum dewasa atau dibawah pengampuan akan tetapi perkembangan kejahatan yang begitu pesat memberikan batasan usia kepada anak dibawah umur untuk mendapatkan hukuman atas kejahatan yang dilakukannya.

Van Hamel Mengartikan *strafbaar feit* adalah sama dengan Simon, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus patut dipidana”. Patut dipidana memiliki pengertian bahwa perbuatan itu harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. Patut dipidana juga memiliki pengertian bahwa perbuatan tersebut diatur oleh hukum. Misalnya tentang larangan menginjak rumput di taman wisata. Karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur hal ini maka terhadap perbuatan ini tidak bisa dipidana.

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang .

Menurut Moeljanto bahwa perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pidana adalah suatu pengenaan penderitaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dimana pelaku dianggap mampu bertanggungjawab serta perbuatan ini merugikan masyarakat.

## **2. Jenis-jenis Pidana**

Menurut hukum pidana positif (KUHP) dan diluar KUHP, jenis pidana menurut KUHP, seperti terdapat dalam Pasal 10 KUHP, dibagi dalam dua jenis :

a. Pidana pokok, yaitu :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

b. Pidana tambahan, yaitu :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Disamping jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya :

- a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit (Pasal 45 ayat 2 KUHP)
- b. Bagi anak yang belum berumur 16 Tahun melakukan tindak pidana. Hakim dapat mengenakan tindakan berupa (Pasal 45 KUHP namun telah dicabut semenjak adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)
  1. Mengembalikan kepada orang tuannya, walinya atau pemeliharanya atau
  2. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah. Dalam hal yang ke (2) anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam peraturan pendidikan paksa.
- c. Penempatan di tempat bekerja negara bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisian, bergelandangan atau perbuatan asosial.
- d. Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955) dapat berupa :
  1. Penempatan perusahaan si terhukum dibawah pengampunan untuk selama waktu tertentu (3 tahun untuk tindak kejahatan ekonomi dan 2 Tahun untuk pelanggaran tindak pidana ekonomi),
  2. Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu,

3. Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh,
4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

Rancangan KUHP Tahun 2000 yang diketuai oleh Prof Muladi, dapat ditegaskan dalam perkembangannya konsep terakhir jenis-jenis pidana pokok menjadi

1. Pidana penjara
2. Pidana tutupan
3. Pidana pengawasan
4. Pidana denda
5. Pidana kerja sosial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis pidana merupakan sanksi yang diberikan aparat penegak hukum kepada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak kejahatan. Pengenaan sanksi ini sesuai dengan Pasal 10 KUHP.

## **B. Pengertian dan Jenis Eksepsi**

### **1. Pengertian Eksepsi**

Pengertian secara harfiah eksepsi adalah Suatu sanggahan atau tangkisan yang dilakukan tergugat terhadap gugatan penggugat dimuka sidang Pengadilan Agama dan sanggahan tersebut tidak mengenai pokok perkara. Istilah lain bagi tergugat

yang mengajukan sanggahan (eksepsi) adalah disebut “*excipient*”, maksud pengajuan eksepsi adalah agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak.

Menurut Achmad Soemadipraja, Eksepsi adalah bantahan, tangkisan atau merupakan alat pembelaan yang bertujuan untuk menghindari diadakannya suatu putusan tentang pokok perkara.

Sedangkan Andi Hamzah mengatakan, Eksepsi adalah tangkisan, keberatan sangkalan atau sanggahan dari pembela yang tidak menyinggung isi dari surat dakwaan atau gugatan, tetapi semata-mata bertujuan supaya hakim tidak menerima perkara yang telah diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya tersebut.

Luhut M.P Pangaribuan mengartikan, Eksepsi (keberatan) sebagai suatu tangkisan untuk menjawab surat dakwaan tersebut berhubungan dengan tiga hal sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara,
- b. Dakwaan tidak dapat diterima,
- c. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh H.A.K. Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto, Soeprijadi yang menyatakan, “Bahwa eksepsi ini diajukan oleh terdakwa atau pembelaan pada umumnya hanya untuk menghambat jalannya sidang, sebab sebelumnya hakim ketua maupun jaksa penuntut umum sudah mempelajari dan meneliti kemungkinan-kemungkinan diajukannya eksepsi. Sehingga praktis setiap eksepsi umumnya oleh pengadilan dapat ditolak. Hanya

kadang-kadang saja pengadilan dapat mengabulkan suatu eksepsi, bila dalam persidangan ada hal-hal yang dilupakan oleh majelis hakim”.

Dalam perkara pidana masalah mengenai keberatan (eksepsi) diatur dalam Pasal 156 ayat 1 -7 KUHAP yang menyatakan :

- (1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka telah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.
- (3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.
- (5) a) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding terdakwa atau penasihat hukumnya kepada Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, Pengadilan Tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan menunjuk Pengadilan Negeri yang berwenang.  
b) Pengadilan Tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dan kepada Pengadilan Negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.
- (6) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang di tempat itu.

- (7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang membuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

## **2. Jenis-jenis Eksepsi**

Berdasarkan dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP di atas, maka ada berapa jenis keberatan (eksepsi) yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, yaitu:

### **a. Keberatan (eksepsi) tidak berwenang mengadili**

Setiap pengadilan mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Kewenangan mengadili ada dua jenis, yaitu kewenangan mengadili secara absolut dan kewenangan secara relatif. Yang dimaksud dengan kewenangan mengadili secara absolut adalah kewenangan mengadili mengenai perkara apa ia berwenang untuk mengadilinya. Contoh, dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota ABRI maka yang menjadi kekuasaan absolut adalah peradilan militer. Dalam perkara tindak pidana sipil maka menjadi kekuasaan absolut adalah pengadilan negeri dalam lingkungan peradilan umum.

Sedangkan kewenangan mengadili secara relatif adalah, kewenangan mengadili mengenai perkara yang berhubungan dengan daerah hukumnya, Dalam kejadian seperti ini, maka terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan (eksepsi) bahwa Pengadilan Negeri Kota Bumi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tetapi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang.



b. Keberatan (eksepsi) dakwaan tidak dapat diterima

Eksepsi atas alasan dakwaan tidak dapat diterima adalah berupa eksepsi yang berisi bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada terdakwa tersebut merupakan hal yang tidak tepat, baik mengenai dasar hukumnya maupun sasaran dakwaannya. Oleh karena itu dakwaan harus dinyatakan oleh pengadilan tidak dapat diterima.

Mengenai alasan-alasan keberatan (eksepsi) dakwaan tidak dapat diterima adalah:

- 1) Bahwa apa yang dilakukan kepada terdakwa adalah bukan suatu tindakan pidana kejahatan atau pelanggaran.
- 2) Apa yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 3) Apa yang didakwakan kepada terdakwa itu telah lewat waktu atau kadaluarsa.
- 4) Apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.
- 5) Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata.

c. Keberatan (eksepsi) surat dakwaan batal

Mengenai alasan keberatan ini, bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima, melainkan yang harus dibatalkan adalah surat dakwaannya. Pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan keberatan (eksepsi) agar surat dakwaan dapat dibatalkan adalah, apabila surat

dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tersebut tidak memenuhi ketentuan dari Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan :

Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan haruslah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, Bahwa eksepsi ini diajukan oleh terdakwa atau pembelaan pada umumnya hanya untuk menghambat jalannya sidang, sebab sebelumnya hakim ketua maupun jaksa penuntut umum sudah mempelajari dan meneliti kemungkinan-kemungkinan diajukannya eksepsi. Sehingga praktis setiap eksepsi umumnya oleh pengadilan dapat ditolak. Hanya kadang-kadang saja pengadilan dapat mengabulkan suatu eksepsi, bila dalam persidangan ada hal-hal yang dilupakan oleh majelis hakim. Sehingga dapat disimpulkan dalam Pasal 156 ayat 1 -7 KUHAP yang telah di tulis diatas.

Untuk memudahkan pemahaman kita dalam memaknai eksepsi, maka eksepsi dibedakan menjadi dua macam, yakni:

#### 1. Eksepsi Formil (“*Prosessual eksepsi*”)

Eksepsi formil adalah eksepsi yang berdasar pada hukum formal (Hukum acara) yang berlaku. Hukum formil meliputi beberapa bentuk, yaitu :

##### a. Eksepsi mengenai kewenangan absolut.

Kewenangan absolut ini diatur dalam Pasal: 125 ayat (2), 134 dgn Pasal 136 HIR, / Pasal : 149 ayat (2) dan Pasal 162 RBG. Istilah lain eksepsi absolut adalah *attributief exceptie*. Sedang yang dimaksud dengan eksepsi absolut ialah pernyataan ketidakwenangan suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa,

mengadili dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Eksepsi absolut dapat diajukan di setiap saat dan disetiap tahap pemeriksaan, walaupun tidak diminta oleh pihak tergugat (*Exepient*), namun hakim secara *ex ofisio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Apabila eksepsi terhadap kompetensi absolut disetujui, maka putusan dinyatakan secara negatif bahwa pengadilan tidak berwenang, bila eksepsi terhadap kompetensi absolut tidak disetujui maka hakim melalui putusan sela menyatakan eksepsi ditolak atau diputus bersamaan dengan pokok perkara pada putusan akhir.

Apabila eksepsi terhadap kewenangan absolut diterima, maka hakim akan menjatuhkan putusan (bukan bentuk penetapan) sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi tergugat.
2. Menyatakan bahwa eksepsi tergugat adalah tepat dan beralasan.
3. Menyatakan pula bahwa Pengadilan Agama tertentu tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebanyak sekian.

Putusan tersebut adalah merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) dan dapat dimintakan banding atau kasasi. Karena berbentuk putusan akhir maka penggugat dapat melakukan upaya banding terhadap putusan yang telah mengabulkan eksepsi tersebut.

Apabila eksepsi tersebut tidak diterima, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Sebelum memutus pokok perkara.
2. Menolak eksepsi tergugat tersebut.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama tertentu berwenang mengadili perkara tersebut.
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya.
5. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

b. Eksepsi mengenai kompetensi relatif.

Kewenangan relatif ini diatur dalam Pasal 118 dan 133 HIR / Pasal 142 dan 159 RBG, istilah lain eksepsi relatif adalah *distributief exeptie*. Sedang yang dimaksud dengan eksepsi relatif adalah ketidak wewenangannya suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang sama. Berbeda dengan eksepsi *absolute*, bahwa eksepsi relatif harus diajukan pada sidang pertama, atau pada kesempatan pertama dan eksepsi dimuat bersama-sama dengan jawaban, bila eksepsi kompetensi relatif disetujui, maka pengajuan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Manakala eksepsi terhadap kompetensi relatif tidak disetujui, maka hakim memutus hal tersebut bersamaan dengan pokok perkara, dan tidak tertutup kemungkinan *exipient* untuk banding yang diajukan berasama dengan putusan pokok perkara.

Dalam perkara perceraian, jika perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang tidak berwenang maka hakim secara *ex officio* harus menyatakan diri tidak berwenang, hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak istri.

Apabila eksepsi ini tidak disetujui maka perkara diperiksa dan diputus dengan “putusan sela”. Upaya hukum terhadap putusan eksepsi ini dapat dilakukan hanya bersama-sama putusan pokok perkara, Tetapi jika eksepsi ini disetujui, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima dan pemeriksaan terhadap pokok perkara dihentikan. Bagi pihak yang tidak puas dengan putusan eksepsi relatif, dapat mengajukan banding.

Eksepsi relatif terdiri dari beberapa macam, namun tidak disebutkan dalam HIR. Walaupun demikian dalam praktek dipergunakan juga dalam beracara di Pengadilan Agama, beberapa macam eksepsi relatif tersebut antara lain adalah :

1) Eksepsi *Nebis in idem* (*eksepsi van gewijsde zaak*).

Suatu perkara tidak dapat diputus dua kali, sehingga suatu perkara yang sama antara pihak-pihak yang sama di pengadilan yang sama pula, tidak dapat diputus lagi. Apabila hal itu diajukan lagi oleh salah satu pihak maka pihak lain dapat menangkisnya dengan alasan “*Nebis in idem*”.

2) Eksepsi *Diskualifikator*.

Eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan, atau kemungkinan salah penggugat menentukan tergugat baik mengenai orangnya dan/identitasnya.

### 3) Eksepsi *Obscurible*.

Eksepsi dilakukan karena adanya suatu keaburan surat gugatan yang diajukan penggugat, keaburan bisa jadi karena tidak dapat dipahami mengenai susunan kalimatnya, formatnya, atau hubungan satu dengan lainnya tidak saling mendukung bahkan bertentangan.

## 2. Materil *Exceptie*

Eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat atau termohon berdasarkan hukum materil atau eksepsi yang langsung mengenai materi perkara atau bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Eksepsi materil ini dibedakan menjadi :

### a. *Prematoir Exeptie*

Eksepsi yang menyatakan bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan karena belum memenuhi syarat menurut hukum. Misalnya alasan perkara gugatan belum memenuhi waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau apa yang digugat masih bergantung pada syarat-syarat tertentu (*aan bating geding subjudice*). Contoh perkara gugat cerai karena pelanggaran ta'liq talak yang diajukan istri, dengan tuduhan suami selama tiga bulan tidak memberikan nafkah baginya, padahal suami tidak memberikan nafkah kurang dari tiga bulan sebagaimana alasan yang dibuat istri sebagai penggugat.

*b. Dilatoir Exceptie*

Eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya oleh karena gugatan telah diajukan lampau waktu, seperti gugatan telah lampau waktu (*verjaarch*), nafkah istri yang terhutang telah terhapus dengan rujuknya suami, dan sebagainya.

3. Prosedur Pemeriksaan Eksepsi

Prosedur pengajuan dan pemeriksaan eksepsi berada dalam tahap sebelum pokok materil perkara diperiksa. Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur pemeriksaan eksepsi, maka dapat dilihat pada Pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dari apa yang dijelaskan dalam ketentuan kedua ayat ini, maka dapat dilihat bagaimana tata cara pemeriksaan eksepsi.

a. Hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi.

Berdasarkan dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyatakan :

Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan baru dibatalkan, maka diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya mengambil keputusan.

Kesempatan untuk saling tanggap menanggapi diberikan setelah eksepsi diajukan terlebih dahulu. Kemudian, setelah itu hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

b. Putusan diambil setelah mendengar tanggapan.

Berdasarkan dari ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP menyatakan :

Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Putusan atas eksepsi dijatuhkan hakim setelah lebih dulu mendengar pendapat dan tanggapan penuntut umum. Putusan yang dijatuhkan bisa berupa:

1) Menyatakan eksepsi (keberatan) diterima.

Jika hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, maka prosedur pemeriksaan dihentikan.

2) Menyatakan eksepsi (keberatan) tidak dapat diterima atau ditolak.

Jika hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, maka penolakan atas eksepsi ini akan membuka prosedur selanjutnya untuk memeriksa pokok perkara.

c. Eksepsi diputus bersama dengan putusan pokok perkara.

Kemungkinan yang ketiga dapat diambil oleh hakim terhadap eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh terdakwa, yaitu tidak menerima atau menolak eksepsi. Tetapi cukup dengan menyatakan bahwa putusan terhadap eksepsi akan diputus nanti setelah selesai pemeriksaan pokok perkara.

Hal seperti ini dalam praktek hukum disebut eksepsi akan diputus bersamaan dengan putusan pokok perkara. Antara ketiga eksepsi ini, maka kemungkinan ketiga inilah pada dasarnya merupakan pengecualian terhadap prinsip umum yang mengharuskan pengamblian keputusan terhadap eksepsi sebelum dilanjutkan pemeriksaan materi perkara,

Pengecualian ini mempunyai alasan, sebab kadang-kadang eksepsi yang diajukan sangat erat kaitannya dengan materi perkara itu sendiri atau kadang-kadang eksepsi tersebut dapat diteliti lebih lanjut setelah pokok perkaranya diperiksa.



Maka sebaiknya hakim memeriksa lebih dulu perkara itu sendiri untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui antara ketiga eksepsi ini, maka kemungkinan ketiga inilah pada dasarnya merupakan prinsip umum yang mengharuskan pengambilan keputusan kepada eksepsi sebelum dilanjutkan pemeriksaan materi perkara.

### **C. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana ialah pencabutan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan dimaksud ialah Hukum Pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP).

Dalam rumusan tersebut, bahwa yang dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, dan yang diancam sanksi pidana ialah orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut.

Menurut Moeljatno kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjukkan pada dua kejadian yang konkrit yaitu:

1. Adanya kejadian yang tertentu
2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Untuk dapat dipidana suatu perbuatan dan si pelaku, harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum Kitab Undang-Undang atau asas hukum yang umumnya dapat diterima. Syarat ini dinamakan unsur tindak pidana. Menurut Simon yang dikutip oleh Andi Hamzah unsur sebuah peristiwa pidana adalah:

1. Tindak pidana itu merupakan perbuatan manusia (*handeling*) pelaku tindak pidana dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia. Ini dapat terlihat dalam perumusan-perumusan Pasal, seperti kata “barangsiapa” yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia, juga terlihat dari wujud hukum atau pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, dimana jenis sanksi tersebut hanya dapat diberlakukan untuk manusia.
2. Perbuatan manusia itu melawan hukum (*wederrechtlijk*) untuk dapat dipidananya suatu perbuatan, dengan sendirinya berlaku syarat bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum, yang dalam hal ini bertentangan dengan hukum. Banyak perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, misalnya merampas nyawa orang lain, pelakunya dapat dikenai Pasal 338 KUHP. Sekalipun membunuh orang lain hampir selalu melawan hukum, tetapi ada situasi dimana hal itu tidak demikian. Jika seseorang diserang secara melawan hukum dan satu satunya jalan adalah membunuh orang yang menyerangnya, maka dia telah memenuhi rumusan delik Pasal 338 KUHP, tetapi perbuatan itu tidak melawan hukum, karena ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya. Jika walaupun ia dibunuh, ia tidak dapat dikenakan pidana.

1. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang (*strafbaar gesteld*)
2. Harus dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggungjawab. Pada dasarnya setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sepanjang tidak ada sesuatu yang menyebabkan berlakunya dasar penghapusan pidana, Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang yang tidak mampu bertanggungjawab maka ia tidak dapat dikenakan pidana atas perbuatannya tersebut.
3. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat. Untuk dapat dipidanya seseorang akibat perbuatan yang telah dilakukannya, tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini ia mempunyai kesalahan. Hal ini sesuai dengan azas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Seorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya. Yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan seharusnya dapat menghindari perbuatan itu.

Berkenaan dengan unsur ketiga yaitu suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, maka dalam hukum pidana dikenal azas legalitas, yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali ada aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Azas ini dalam bahasa latin dikenal sebagai *nullum delictum nula poena sine praevia lege poenale*.

Suatu tindak pidana harus lebih dahulu dari pada perbuatan itu, dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan dilakukan. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya. Namun demikian ayat 2 dari Pasal 1 KUHP menyatakan “jika ada perbuatan dalam perundang-undangan sesudah saat melakukan perbuatan, maka digunakan aturan yang lebih ringan bagi terdakwa”. Hal ini merupakan pengecualian dari larangan berlaku surut dalam hukum pidana, sepanjang mengenai hal bahwa hukum itu ada, yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan akhir. Pengecualian ini diperlukan upaya supaya ada kepastian hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) pembagian atas dua jenis tindak pidana ini didasarkan atas perbedaan prinsipil, dikatakan bahwa kejahatan adalah “*rechtsdeliten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrech*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*westdelikttern*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada yang menentukan demikian.

Menurut Van HAMEL, pembagian dari tindak pidana menjadi tindak pidana “kejahatan” dan tindak pidana “pelanggaran”. Pembagian dari tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku ke-2 dan buku ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.

Pembagian dari tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” seperti dimaksud akan membawa berbagai akibat hukum yang bersifat hukum material, yaitu:

1. Undang-Undang telah tidak membuat suatu perbedaan antara *opzet* dan *culpa* didalam pelanggaran.
2. Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
3. Keturutsertaan atau *medeplichtigheid* didalam pelanggaran tidak dapat dihukum didalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris itu hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka.
4. Didalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya suatu “pengaduan” itu merupakan syarat bagi penuntutan.
5. Jangka waktu kadaluarsanya hak untuk melakukan penuntutan (Pasal 78 ayat (1) angka 1 KUIIP) dan hak untuk menjalani hukuman.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa tindak pidana adalah serangkaian perbuatan yang melanggar ketentuan norma-norma hukum pidana dengan ancaman yang jelas dan sanksi yang tegas, disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### **D. Syarat-Syarat Surat Dakwaan**

Menurut Pasal 140 ayat (1) KUHP menyatakan :

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan.

Adapun yang dimaksud dengan surat dakwaan, Djoko Prakoso, adalah suatu surat atau akte yang memuat perumusan-perumusan dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebab surat dakwaan ini merupakan hal yang sangat penting bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana, karena surat dakwaan inilah yang menjadi dasar bagi hakim untuk dapat melakukan pemeriksaan mengenai suatu pokok perkara yang apabila telah terbukti maka terdakwa dapat dijatuhkan hukuman.

Adapun syarat-syarat surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) KUHP adalah:

##### 1) Syarat formil

Mengenai syarat formil ini sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP adalah dicantumkan identitas tersangka secara jelas dan lengkap dan terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka serta surat dakwaan diberikan tanggal dan ditandatangani oleh jaksa.

Ketentuan syarat formil dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa atau penuntut umum, sehingga dengan diperiksanya identitas terdakwa secara cermat, teliti secara detail diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang di persidangan atau kesalahan menghadapkan terdakwa di depan persidangan, kemudian dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kejelian menjadi variatif tidak diharapkan seseorang memperlakukan hukum sedemikian rupa seperti membayar orang lain untuk menjadi terdakwa atau lebih tegas lagi secara universal untuk menghindarkan agar jangan sampai orang yang melakukan suatu tindak pidana akan tetapi tidak sampai diadili di depan persidangan.

## 2) Syarat materil

Syarat materil dari surat dakwaan di tentukan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP yang berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, maka pengertian cermat dimaksudkan surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan ketidak sembarangan serta hati-hati, disertai ketajaman dan keteguhan, kemudian jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sedangkan lengkap berarti komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada cicir atau tercecir atau ketinggalan, semuanya ada.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa membuat surat dakwaan tersebut haruslah jelas dan tidak ada yang ketinggalan, maka persidangan akan berjalan lancar atau mulus.